

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana menurut beberapa ahli hukum memiliki pengertian seperti dibawah ini:

Menurut Moeljatno dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, yang isinya perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai

¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 54.

pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²

Menurut Lamintang dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁴

Istilah tindak pidana menurut hukum islam sendiri ada dua kata yang cukup mewakili kata tersebut, yaitu jinayah dan jarimah. Jinayah menurut istilah adalah hasil perbuatan seseorang yang terbatas pada perbuatan yang dilarang dan pada umumnya para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti

² Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 16.

³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1994), hal. 172.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Eresco: Bandung, 1986), hal. 55.

pemukulan dan pembunuhan. Selain itu, para fuqaha memakai istilah tersebut pada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *qishas*.⁵

Sedangkan jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarangnyaarah yang sanksinya dapat berubah hukuman had atau takzir. Menurut Imam al-Mawardi jarimah adalah “segala larangan syarah (melakukan hal-hal yang dilarangan atau meninggalkan yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had atau takzir”.⁶

Suatu perbuatan dapat dinamai suatu jarimah (tindak pidana, peristiwa pidana atau delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, atau aturan masyarakat, nama baik, perasaan atau hal-hal yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya. Artinya, jarimah adalah dampak dari perilaku tersebut yang menyebabkan kepada pihak lain, baik berbentuk material (jasad, nyawa atau harta benda) maupun yang berbentuk non materi atau gabungan nonfisik seperti ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat dan sebagainya.⁷

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

⁵ H.A Dzajuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 1.

⁶ Al- Mawardi, *al Ahkam al- Sulthaniyah*, (Jakarta: Darul Falah, 1973), hal . 219.

⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hal. 17.

Dari beberapa pengertian menurut para ahli hukum jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang melawan hukum memiliki unsur-unsur untuk mengungkapkan suatu tindak pidana. Menurut Leden Marpaung dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus, membedakan 2 macam unsur yaitu:

1. Unsur Subjektif

Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur Subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidak sangajaan (*dolus atau culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan– kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.

2. Unsur Objektif

Unsur Objektif adalah unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan. Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP.
- b. Kausalitas (*sebab-akibat*) dari pelaku.

- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.⁸

C. Macam-macam Tindak Pidana

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana, delik dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut:

1. Delik kejahatan dan delik pelanggaran (*Misdrijven en overtredingen*)

Kejahatan adalah delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga membahayakan secara konkret. Pelanggaran hanya membahayakan yang abstrak. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran itu. Untuk mengetahui lebih jelas yang mana delik kejahatan di dalam KUHP Buku II sedangkan delik pelanggaran ada di Buku III KUHP.

2. Delik materiel dan formel (*materiele end formele delicten*)

Pada delik materiel disebutkan adanya akibat tertentu, dengan atau tanpa menyebut perbuatan tertentu. Pada delik formil, disebut hanya suatu perbuatan tertentu sebagai dapat dipidana misalnya Pasal 160, 209, 242, 263, 362 KUHP.

3. Delik komisi dan delik omisi (*commissiedelicten end omissiedelicten*)

⁸ Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, (Sinar Grafika: Jakarta, 1991), hal. 9.

Delik komisi (*delicta commissionis*) ialah delik yang dilakukan dengan perbuatan. Delik omisi (*ommissiedelicten*) dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan (*nalaten*). Delik omisi terbagi menjadi dua bagian:⁹

a. Delik omisi murni adalah membiarkan sesuatu yang diperintahkan seperti pasal 164, 224, 522, 511 KUHP.

b. Delik omisi tidak murni (*delicto commissionis per omissionem*)
Delik ini terjadi jika oleh Undang-undang tidak dikehendaki suatu akibat (yang akibat itu dapat ditimbulkan dengan suatu pengabaian).
Seperti Pasal 338 KUHP yang dilakukan dengan jalan tidak memberi makan.

4. Delik selesai dan delik berlanjut (*af lopende en voortdurende delicten*)

Delik selesai adalah delik yang terjadi dengan melakukan suatu atau beberapa perbuatan tertentu. Delik yang berlangsung terus ialah delik yang terjadi karena meneruskan keadaan yang dilarang.

5. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samengestelde delicten*)

Delik berangkai berarti suatu delik yang dilakukan dengan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu. Van Hamel menyebut ini

⁹ Donny Eka P, dalam https://www.academia.edu/6620198/Resume_ASAS-ASAS_HUKUM_PIDANA Karangan DR. Andi Hamzah S.H diakses tanggal 19 mei 2019

sebagai delik kolektif. Contoh yang paling utama ialah delik yang dilakukan sebagai kebiasaan seperti pasal 296 KUHP.

6. Delik bersahaja dan delik berkualifikasi (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*)

Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk dasar, tetapi satu atau lebih keadaan yang memperberat pidana atau tidak menjadi soal apakah itu merupakan unsur atau tidak misalnya pencurian dengan membongkar, pembunuhan berencana (sebagai lawan pembunuhan).

Sebaliknya ialah delik berprivilege (*geprivilegieer de delict*), bentuk khusus yang mengakibatkan keadaan-keadaan pengurangan pidana (tidak menjadi soal apakah itu unsur atau tidak), dipidana lebih ringan dari bentuk dasar, misalnya pembunuhan anak lebih ringan dari pembunuhan biasa. Perbedaan antara delik bersahaja dan delik berkualifikasi (termasuk berprivilege) penting dalam mempelajari teori percobaan objektif dan penyertaan.¹⁰

7. Delik sengaja dan delik kelalaian atau culpa (*doleuse en culpose delicten*)

Delik yang dilakukan sengaja dan delik kelalaian penting dalam hal percobaan, penyertaan, pidana kurungan, pidana perampasan.

¹⁰ Donny Eka P, dalam https://www.academia.edu/6620198/Resume_ASAS-ASAS_HUKUM_PIDANA Karangan DR. Andi Hamzah S.H diakses tanggal 19 mei 2019

8. Delik politik dan delik komun atau umum (*politeeke en commune delicten*)

Delik politik dibagi atas:

- a. Yang murni, tujuan politik yang hendak dicapai yang tercantum didalam bab I buku II, pasal 107. Disini termasuk Landes Verrat dan Hochverrat. Di dalam komperensi hukum pidana di Kopenhagen 1935 diberikan definisi tentang delik politik sebagai berikut: Suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi, maupun fungsi-fungsi negara dan juga hak-hak warga negara yang bersumber dari situ.
- b. Delik politik campuran, setengah delik politik setengah delik komun (umum).

9. Delik propria dan delik komun (*delicta propria en commune deliction*)

Delik propia diartikan delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti delik jabatan, delik militer, dsb¹¹

**D. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

¹¹ Donny Eka P, dalam https://www.academia.edu/6620198/Resume_ASAS-ASAS_HUKUM_PIDANA Karangan DR. Andi Hamzah S.H diakses tanggal 19 mei 2019

Anak merupakan bagian dari penerus bangsa sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa, yang mempunyai peranan penting, memiliki ciri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan social secara utuh, selaras, seimbang dan serasi.

Pengertian anak yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) yaitu:¹²

1. Anak adalah dalam orang yang perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Anak nakal adalah:
 - a. Anak yang melakukan tindak pidana atau
 - b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.
3. Adapun istilah anak terlantar adalah :

Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan ditetapkan sebagai anak terlantar, atas pertimbangan anak tersebut tidak terpenuhi dengan

¹² Salam Faisal, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hal .25.

wajar kebutuhannya, baik secara rohaniah, jasmaniah, maupun social disebabkan:

- a. Adanya kesalahan, kelalaian, dan atau ketidakmampuan orang tua, wali atau orang tua asuhnya atau
- b. Statusnya sebagai anak yatim piatu atau tidak ada orang tuanya¹³

Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUH Pidana) yaitu:

Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Apabila anak yang masih dibawah umur terjerat perkara pidana hakim dapat memerintahkan supaya anak yang terjerat perkara pidana dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau orang tua asuhnya, tanpa pidana atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana atau di pidana pengurangan 1/3 (satu per tiga) dari ancaman maksimum 15 tahun.¹⁴

Pengertian Anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang

Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu :

¹³ Salam Faisal, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hal .25.

¹⁴ Salam Faisal, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hal. 25.

Anak adalah seseorang orang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.¹⁵

Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan anak. Yang dimaksud dengan undang-undang kesejahteraan anak meliputi:

1. Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi.
2. Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.
3. Pemerintah mengadakan pengarahan, bimbingan, bantuan, dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat.

Pengertian anak yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) yaitu :

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 26.

Ayat 1 : memuat batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu berumur 21 (dua puluh satu) tahun kecuali *anak yang sudah kawin sebelum umur 21 tahun dan pendewasaan*

Ayat 2 : menyebutkan bahwa pembubaran perkawinan yang terjadi pada seseorang sebelum berusia 21 tahun, tidak mempunyai pengaruh terhadap kedewasaan.¹⁶

E. Jenis-jenis pidana anak

Jenis pidana akan dibagi menjadi beberapa jenis diantaranya:¹⁷

- a. Pidana penjara adalah berbeda dengan orang dewasa, pidana penjara bagi anak lamanya satu perdua dari ancaman pidana orang dewasa atau paling lama 10 tahun . Kecuali pidana mati dan penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan terhadap anak, menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 26 adalah:

- 1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa.

¹⁶ Salam Faisal, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hal. 27.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 27.

- 2) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 (sepuluh) tahun.
 - 3) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat huruf b.
 - 4) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- b. Pidana Kurungan adalah dinyatakan dalam pasal 27 KUHP bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana paling lama satu perdua dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

Pidana denda adalah seperti pidana penjara dan kurungan maka penjatuhan pidana denda terhadap anak paling banyak juga satu perdua

dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Pidana denda menurut Pasal 28 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:¹⁸

- 1) Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.
 - 2) Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.
 - 3) Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.
- c. Pidana Kurungan adalah dinyatakan dalam pasal 27 KUHP bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana paling lama satu perdua dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.¹⁹
- d. Pidana bersyarat meliputi :
- 1) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama dua tahun.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika,2008), hal. 28.

¹⁹ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika,2008), hal. 29.

- 2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- 3) Syarat umum adalah bahwa anak Nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.
- 4) Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan Hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
- 5) Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek dari pada masa pidana bersyarat bagi syarat umum.
- 6) Jangka waktu masa pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama tiga tahun.
- 7) Selama menjalani masa pidana bersyarat, jaksa melakukan pengawasan, dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan bimbingan agar Anak Nakal menepati persyatan yang lebih ditentukan.
- 8) Anak Nakal yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai Perasyarakatan dan berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan.
- 9) Selama Anak Nakal berstatus sebagai Klien Perasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah.²⁰

²⁰ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaa*, , (Jakarta: Sinar Grafika,2008), hal. 30.

Tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak; Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh.

- a. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- b. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial
- c. Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.²¹

F. Pengertian Pembunuhan dan sanksi

Tindak Pidana Pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan atau beberapa orang, yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia.²² Sedangkan menurut Drs. Rahman Hakim dalam bukunya “Hukum Pidana Islam” adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan disebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan tubuh.²³

Pasal 340 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berbunyi

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum

²¹ *Ibid.*

²² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 24.

²³ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 24

karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Sama halnya dengan pasal 339, pasal inipun rumusannya sama dengan pasal 338 KUHP ditambah lagi dalam suatu bagian inti yang menyebabkan pidananya naik yang disebut delik berkualifikasi, yaitu dipikirkan terdahulu (metvoor bedachtenrade)²⁴

Menurut Jumhur Fuqaha' macam-macam pembunuhan dibagi tiga:

Pertama, pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan dimana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa disertai dengan niat untuk membunuh korban.

Kedua, pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan atau benda lain yang mengakibatkan kematian.

Ketiga pembunuhan karena kesalahan adalah apabila seorang mukallaf melakukan perbuatan yang dibolehkan untuk dikerjakan seperti menembak binatang buruan atau membidik suatu sasaran, tetapi kemudian mengenai orang yang dijamin kealamatannya dan membunuhnya.²⁵

Pembunuhan dalam garis besar dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

²⁴ Soesilo, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) cet 1 Tahun 2008, hal 110.

²⁵ Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 135.

Pertama pembunuhan yang dilarang, yaitu pembunuhan yang dilakukan melawan hukum.

Kedua pembunuhan dengan hak, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak melawan hukum, seperti membunuh orang murtad, atau membunuh seorang algojo yang diberi tugas untuk melakukan hukuman mati.

Bagi pembunuhan ada beberapa jenis sanksi yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti dan hukuman tambahan.

Hukuman pokok **قصاص** (*qishas*) adalah hukuman setimpal yang dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan. Jadi, dengan (*qishas*) maka orang yang telah membunuh orang harus dihukum mati.

Hukuman pengganti **ديا** (*diat*) adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pembunuh kepada wali atau ahli waris si korban, sebagai ganti rugi disebabkan pembunuhan yang dilakukan oleh pembunuh ke korbannya.

Hukuman tambahan (*kafarah*) adalah denda yang wajib dibayar karena melanggar suatu ketentuan syara' (yang mengakibatkan dosa), dengan tujuan untuk menghapuskan/menutupi dosa tersebut sehingga tidak ada lagi pengaruhnya, baik di dunia maupun di akhirat.

Menurut Jumhur Fuqaha' macam-macam pembunuhan dibagi tiga:

Pertama pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan dimana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa disertai dengan niat untuk membunuh korban.

Kedua pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan atau benda lain yang mengakibatkan kematian.²⁶

Ketiga pembunuhan karena kesalahan adalah apabila seorang mukallaf melakukan perbuatan yang dibolehkan untuk dikerjakan seperti menembak binatang buruan atau membidik suatu sasaran, tetapi kemudian mengenai orang yang dijamin kealamatannya dan membunuhnya Menurut pengertian syara' qisas ialah balasan (pemberian hukuman) yang diberikan kepada pelaku pembunuhan sesuai dengan perbuatan atau pelanggaran yang telah dilakukan. Jinayat yaitu penyerangan terhadap manusia. Jinayat dibagi dua yaitu penyerangan terhadap jiwa (pembunuhan); dan penyerangan terhadap organ tubuh. Pembunuhan sendiri diklasifikasi menjadi empat jenis di antaranya:

- a. Pembunuhan sengaja;
- b. Pembunuhan seperti disengaja;
- c. Pembunuhan tidak sengaja;
- d. Pembunuhan karena ketidak sengajaan.

²⁶ Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 135.

Hukuman *qisas* dapat diganti apabila dimaafkan oleh keluarga korban maka diganti hukumannya dengan diyat, yaitu denda darah dalam bentuk penyerahan seratus ekor unta kepada kerabat yang terbunuh. Hukuman ini tidak dapat dilakukan bersamaan kecuali pelaku telah membunuh sebanyak dua kali dalam satu waktu atau satu kejadian. Namun apabila hukuman ini juga dimaafkan oleh keluarga korban maka hukumannya adalah *ta'zir*, yaitu hukuman yang diterima oleh Imam atau Negara melalui badan legislatifnya, yang beratnya tidak sama dengan yang ditetapkan oleh Allah.²⁷

Bentuk-bentuk tindak pidana atau jarimah diantaranya dibagi menjadi beberapa kelompok:

1. Dilihat dari pelaksanaannya, Aspek yang ditonjolkan dari jarimah ini adalah bagaimana pelaku dalam melaksanakan jarimah tersebut, ada dua hal yang dapat dilihat dalam aspek ini yaitu jarimah yang dilaksanakan dengan melakukan perbuatan yang dilarang atau pelaku tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan, kalau jarimah yang dilakukan adalah yang dilarang maka jarimah tersebut disebut dengan jarimah *ijabiyah*, tapi bila jarimah yang dilakukan

²⁷ Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 135.

adalah dengan tidak melaksanakan apa yang diperintahkan maka jarimah tersebut disebut jarimah salabiyah.²⁸

2. Dilihat dari niatnya, Jarimah ini dilihat dari niat dalam melaksanakan jarimah, jarimah ini terbagi dua bagian. Pertama jarimah yang disengaja (*Jaraim al-maksudah*) yaitu jarimah yang disengaja dengan niat dan bahkan direncanakan. Kedua jarimah yang tidak disengaja (*Jaraim ghairu maksudah*) yaitu jarimah yang dapat terjadi karena kekeliruan dan kelalaian.
3. Dilihat dari obyeknya, Aspek ini dapat dilihat dari aspek korban. Jika yang menjadi korban itu perseorangan disebut dengan jarimah perseorangan, tapi jika yang menjadi korban adalah masyarakat maka disebut jarimah masyarakat.
4. Dilihat dari motifnya, Aspek ini dilihat dari tujuan yang hendak dicapai dalam melaksanakan jarimah seperti jarimah politik yaitu jarimah yang dilakukan dengan maksud politis, dan jarimah biasa yaitu jarimah yang tidak bermuatan politis.
5. Dilihat dari bobot hukumannya, Para ulama membagi masalah pidana atau jarimah kedalam tiga bagian :
 - a. *Hudud* yaitu jarimah yang diancamkan hukuman hadd, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan

²⁸ Ahmad Hanafi, M.A, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: P.T. Bulan Bintang, 2005), hal. 6.

menjadi hak Tuhan, artinya hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, hak Tuhan adalah hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan baik oleh perseorangan atau masyarakat yang diwakili oleh negara. Jariamah *hudud* ada tujuh, yaitu : zina, *qadzaf* (menuduh orang lain zina), minum-minuman keras, mencuri, haribah (pembegalan atau perampokan)

b. *Qisas- Diyat* adalah perbuatan- perbuatan yang diancam hukuman yang telah ditentukan batasnya dan tidak mempunyai batas terendah atau tertinggi. Tetapi menjadi hak perseorangan dengan pengertian bahwa si korban dapat memaafkan si pembuat, dan apabila dimaafkan hukuman tersebut menjadi hapus .²⁹

c. Ta'zir yaitu perbuatan pidana yang hukumannya tidak disyari'atkan oleh syara dengan hukuman tertentu.³⁰

Selain itu dapat dikemukakan bahwa menentukan adanya unsur ini adalah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan, walupun keputusan untuk membunuh, dekat dengan pelaksanaanya.

²⁹ Ahmad Hanafi, M.A, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: P.T. Bulan Bintang, 2005), hal. 6.

³⁰ Ahmad Hanafi, M.A, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: P.T. Bulan Bintang, 2005), hal. 7

Dalam menguraikan unsur-unsur perbuatan pidana diambil sebagai pendirian, bahwa meskipun unsur melawan hukum tidak dirumuskan dalam rumusan delik, namun itu merupakan rumusan mutlak baginya, sehingga manakala tidak disebut dengan nyata dalam sifat melawan hukum tersebut dianggap dengan diam selalu ada. Sebab justru karena ada adanya sifat itulah maka perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana.

Setiap perbuatan pasti memiliki sanksi dan dasar hukumnya, dasar hukum memutuskan suatu perkara didalam al-Qur'an sebagai berikut:

Surat Shaad Ayat 26:

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَادْخُلْهَا
الَّذِينَ يَظِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ
الْحِسَابِ

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya

orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”. (QS. Shaad : 26)³¹

نُ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا
بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا
وَمَن أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ
رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ
لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang

³¹ Al-Qur'an Terjemahan Jabal, *Al Qur'an terjemah untuk Wanita*, (Bandung: Penerbit Jabal, tidak ada tahun), hal. 454.

jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”³²

G. Asas – asas Pengadilan Anak

Dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki beberapa Asas diantaranya sebagai berikut:³³

1. Perlindungan

Pelindungan meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan Anak secara fisik dan/atau psikis.

2. Keadilan

Keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.

3. Non diskriminasi

Non diskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental. Kaitannya dengan Anak sebagai pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak, perlakuan terhadap anak

³² Al-Qur'an Terjemahan Jabal, *Al Qur'an terjemah untuk Wanita*, (Bandung: Penerbit Jabal, tidak ada tahun)

³³ https://peduliwni.kemlu.go.id/app/download/referensi/UU_no_11_th_20121.pdf.html
diakses tanggal 19 mei 2019.

sebagai pelaku tindak pidana dan anak sebagai korban, harus diperlakukan tanpa adanya diskriminasi. Baik anak sebagai pelaku ataupun anak sebagai korban tindak pidana harus mendapatkan perlindungan.³⁴

4. Kepentingan terbaik bagi anak

Kepentingan terbaik bagi Anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak. Setiap keputusan yang diambil terhadap anak yang berada pada proses peradilan harus merupakan suatu kepentingan terbaik bagi anak yang disesuaikan dengan kebutuhan anak.

5. Penghargaan terhadap pendapat anak

Penghargaan terhadap pendapat Anak adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana harus diberikan kesempatan dalam berpendapat sebagai bentuk tanggung jawab anak atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

6. Kelangsungan hidup dalam tumbuh kembang anak

³⁴https://peduliwni.kemlu.go.id/app/download/referensi/UU_no_11_th_20121.pdf.html
diakses tanggal 19 mei 2019.

Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

7. Pembinaan dan pembimbingan anak

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak.³⁵

8. Proporsional

Proporsional adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak. Penanganan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-Undang SPPA, erat berkaitan dengan berat ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang

³⁵https://peduliwni.kemlu.go.id/app/download/referensi/UU_no_11_th_20121.pdf.html
diakses tanggal 19 mei 2019

terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus Anak sebagai pelaku tindak pidana.

9. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*)

Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara. Pasal 3 Huruf g Undang-Undang SPPA menyatakan bahwa perampasan kemerdekaan dan pemidanaan tersebut disamping sebagai upaya terakhir harus dilakukan dalam waktu yang paling singkat.³⁶

10. Penghindaran pembalasan

Penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana. Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum didasarkan pada Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA). Undang-Undang SPPA menegaskan bahwa penyelesaian kasus anak yang diduga ataupun sebagai pelaku tindak pidana tidak hanya melalui proses peradilan yang apabila terbukti secara sah dan meyakinkan

³⁶https://peduliwni.kemlu.go.id/app/download/referensi/UU_no_11_th_20121.pdf.html
diakses tanggal 19 mei 2019

berakhir pada penjatuhan sanksi. Khusus terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana, sebelum masuk pada proses peradilan para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat dalam rangka penghindaran pembalasan wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.³⁷

H. Sanksi Pidana Anak menurut Hukum Islam/ Hukum Jinayah

Hukum Islam dalam sanksi pidana pembunuhan termasuk dalam *Jinayah*. Secara bahasa kata *jinaayaat* adalah bentuk jama' dari kata *jinayah* yang berasal dari *janaa dzanba yajnihi jinaayatan* yang berarti melakukan dosa. Sekalipun isim mashdar (kata dasar), kata *jinaayah* dijamakan karena ia mencakup banyak jenis perbuatan dosa. Kadang-kadang ia mengenai jiwa dan anggota badan, baik disengaja ataupun tidak. Menurut istilah syar'i, kata *jinaayah* berarti menganiaya badan sehingga pelakunya wajib dijatuhi hukuman *qishash* atau membayar denda.³⁸

Tujuan disyariatkannya adalah dalam rangka untuk memelihara akal, jiwa, harta dan keturunan. Ruang lingkungannya meliputi berbagai tindak kejahatan kriminal, seperti : Pencurian, perzinahan, homoseksual, menuduh

³⁷ https://peduliwni.kemlu.go.id/app/download/referensi/UU_no_11_th_20121.pdf.html
diakses tanggal 19 mei 2019

³⁸ Ahmad Jazuli, *fiqh jinayah*, Cetakan I, (Jakarta: PT RajaGrafindo persada,1999), hal. 1

seseorang berbuat zina, minum khamar, membunuh atau melukai orang lain, merusak harta orang dan melakukan gerakan kekacauan dan lain sebagainya. Di kalangan fuqaha', perkataan jinayah berarti perbuatan – perbuatan yang terlarang menurut syara'. Selain itu, terdapat fuqaha' yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qishash –tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan – larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.³⁹

Dasar hukum yang digunakan dalam hukum Jinayah sebagai berikut:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ

Artinya: “Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”. (Q. S. Al-Baqarah ayat 179)⁴⁰

³⁹ Ahmad Jazuli, *fiqh jinayah*, Cetakan I, (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 1999), hal. 2

⁴⁰ Al-Qur'an Terjemahan Jabal, *Al Qur'an terjemah untuk Wanita I*, (Bandung: Penerbit Jabal, tidak ada tahun), hal. 27.

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ
أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ
أَنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ
النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya: “dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”. (Q. S. Al-Maidah Ayat 49)⁴¹

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ
لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

⁴¹ Al-Qur'an Terjemahan Jabal, *Al Qur'an terjemah untuk Wanita I*, (Bandung: Penerbit Jabal, tidak ada tahun), hal. 116.

Artinya: “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”. (Q. S. An-Nisa’ Ayat 65)⁴²

1. Hal- hal yang dapat mempengaruhi hukuman. Hukuman dapat dihapuskan apabila:
 - a. Pelaku meninggal dunia, kecuali untuk hukuman yang berupa denda, diyat, dan perampasan harta.
 - b. Hilangnya anggota badan, yang harus dikenai hukuman. Maka hukumannya dipindah kepada hukuman diyat dalam kasus jarimah qishas.
 - c. Tobat dalam kasus jarimah wirabah, ulil amri dapat menjatuhkan hukuman takzir bila kemaslahatannya umum menghendakinya.
 - d. Perdamaian dalam kasus jarimah qishas dan diyat. Dalam hal ini ulil amri bisa menjatuhkan hukuman takzir apabila kemaslahatan menghendakinya. ⁴³
 - e. Pemaafan dalam kasus qishas dan diyat serta dalam kasus jarimah takzir yang berkaitan dengan hak adami

⁴² Al-Qur’an Terjemahan Jabal, *Al Qur’an terjemah untuk WanitaI*, (Bandung: Penerbit Jabal, tidak ada tahun), hal. 88.

⁴³ Dzajuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 33.

- f. Diwarisinya qishas. Dalam hal ini pun ulil amri dapat menjatuhkan hukuman takzir, seperti ayah membunuh ayahnya.
- g. Kadaluarsa. Menurut Imam Syafi'I dan Ahmad didalam hudud tidak ada kadaluarsa. Sedangkan dalam jarimah takzir mereka membolehkan adanya kadaluarsa bila ulil amri menganggap adanya kemaslahatan umum. Sedangkan menurut madzab hanafi dalam kasus jarimah bisa diterima adanya kadaluarsa. Adapun dalam jarimah qishas, diyat, dan jarimah qadzaf tidak diterima adanya kadaluarsa. Dalam hal ini diterimanya kadaluarsa dalam jarimah takzir, itu bilamana pembuktiannya melalui persaksian dan para saksinya tidak memberikan persaksiannya dalam waktu 6 bulan setelah kasus terjadi

2. Hukuman bagi pelaku pembunuhan ditinjau dari hukum islam

Pembunuhan di zaman sekarang semakin banyak terjadi dikalangan masyarakat, baik pelakunya anak-anak maupun orang dewasa. Para pelaku melakukan hal tersebut ada yang secara sengaja maupun tidak sengaja harus mendapatkan hukuman yang setimpal agar tidak terjadi lagi kasus yang sama. Dalil yang melarang seseorang membunuh orang lain sudah ditegaskan ancaman dan sanksinya bagi pelaku. Allah SWT, berfirman dalam surat an- Nisa' ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا
وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

*“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”.*⁴⁴

Hukuman yang dijatuhkan untuk masing-masing pembunuhan juga berbeda-beda:

a. Hukuman pembunuhan secara sengaja

Hukuman pokoknya adalah Qishas atau hukuman yang setimpal. Yang dimaksud hukuman yang setimpal adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian maka balasannya juga kematian. Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT pada Q.S Al- Baqarah ayat 178-179:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي
الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ
فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ

⁴⁴ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Depok Sleman Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 150

إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۖ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنِ
اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” (Q. S. Al – Baqarah ayat 178)⁴⁵

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

⁴⁵ Al-Qur'an Terjemahan Jabal, *Al Qur'an terjemah untuk WanitaI*, (Bandung: Penerbit Jabal, tidak ada tahun), hal. 27.

Artinya: “*Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.*” (Q.S. Al – Baqarah ayat 179)⁴⁶

Apabila qishas tidak dilaksanakan baik karena tidak memenuhi syarat-syarat pelaksanaannya maupun mendapatkan maaf dari keluarga korban maka hukuman penggantinya dengan membayar diyat sebesar 100 (seratus) unta kepada keluarga korban.⁴⁷ Hal ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW kepada penduduk yaman :

أَنَّ مَنْ اغْتَبَطَ مُؤْمَانًا عَنْ بَيْنَةٍ فَانَهُ قُودَ إِلَّا أَنْ تَرْضَى
أَوْلِيَاءَ الْقَتْلِ وَأَنْ فِي النَّفْسِ الدِّيَّةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ.... (وراه
أبو داود، النسائي، ابن خزيمة، ابن حبان و أحمد)

Artinya: “*Sesungguhnya barang siapa yang membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang sah dan ada saksi, ia harus diqishash kecuali apabila keluarga korban merelakan (memafkannya) dan sesungguhnya dalam menghilangkan nyawa harus membayar diyat berupa seratus ekor unta*”. (H.R. Abu Daud, Al- Nasa’I, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Ahmad)

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), hal. 25

Walaupun sudah ada pengganti hukuman diyat dalam pelaksanaannya diserahkan kembali kepada keluarga korban, apakah akan menuntut hukuman diyat itu atau tidak, namun pelaku akan tetap dikenai hukuman tambahan atau kifarat yang merupakan hak dari Allah SWT.⁴⁸

Bentuk hukuman kifarat yang pertama adalah memerdekakan hamba sahaya dan apabila tidak melakukan maka wajib menggantinya dengan berpuasa dua bulan berturut-turut dan hukuman yang kedua adalah kehilangan hak mewarisi dari yang dibunuhnya. Sesuai dengan hadist Nabi:⁴⁹

ليس للقتل من الميراث شيء (وراه النسائي و الدار
قطنى)

Artinya: “ *Si pembunuh tidak boleh mewarisi harta orang yang
dibunuhnya*”. (H.R An- Nasa’I dan Daruquthni)

b. Hukuman pembunuhan semi sengaja

Hukuman pokoknya adalah diyat *mughalladzah* artinya diperberat.

Dasar hukumannya adalah:

⁴⁸ Adami Chazawi, ... hal. 26

⁴⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), hal. 27

ألا إن دية الخطأ و شبه العمد مائة من الإبل منها أربعون
فى بطونها أولادها (أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة
وصححه ابن حبان)

Artinya: “ *Ingatlah, sesungguhnya diyat kekeliruan dan menyerupai sengaja yaitu pembunuhan dengan cambuk dan tongkat adalah seratus ekor unta, diantara empat puluh ekor yang didalam perutnya ada anaknya (sedang bunting)*”. (H.R Abu Daud, Al- Nasa’I, Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban)

Perbedaan antara diyat pembunuhan sengaja dan tidak sengaja terletak pada pembebanan dan waktu pembayarannya. Pada pembunuhan sengaja diyat dipikul sendiri oleh pelaku dan pembayaran secara tunai , sedangkan pada pembunuhan semi sengaja, diyat dibebankan kepada keluarga pelaku atau aqillah dan pembayarannya dapat diangsur selama tiga tahun.⁵⁰

Hukuman kifarati pembunuhan semi sengaja memerdekakan hamba sahaya apabila tidak dapat terlaksana maka dapat menggantinya dengan berpuasa selama dua bulan secara berturut-turut. Jika hukuman diyat gugur karena adanya pengampunan maka

⁵⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), hal. 27

pelaku akan dikenakan hukuman takzir yang akan diserahkan kepada hakim yang berwenang sesuai dengan perbuatan pelaku. Hukuman tambahan pembunuhan semi sengaja sama dengan pembunuhan sengaja yaitu tidak dapat mewarisi dari orang yang dibunuhnya.

c. Hukuman pembunuhan karena kesalahan

Hukuman pokoknya adalah diyat *mukhaffafah* yang artinya diperingan. Keringanan tersebut dapat dilihat dari tiga aspek yaitu:

- a. Kewajiban pembayaran dibebankan kepada keluarga atau *aqilah*
- b. Pembayaran dapat diangsur selama 3 (tiga) tahun
- c. Komposisi pemabayaran diyat dibagi dalam 5 (lima) kelompok yaitu:
 - 1) 20 ekor anak sapi betina, berusia 1 -2 tahun
 - 2) 20 ekor sapi betina yang sudah besar
 - 3) 20 ekor sapi jantan yang sudah besar
 - 4) 20 ekor unta yang masih kecil, berusia 3 -4 tahun
 - 5) 20 ekor unta yang sudah besar, berusia 4-5 tahun

Hukuman pokok lainnya dengan memerdekakan hamba sahaya dan apabila tidak terlaksana menggantinya dengan berpuasa dua bulan berturut –turut. Hukuman tambahannya tidak dapat mewarisi orang yang dibunuhnya.⁵¹

⁵¹ *Ibid.*

I. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan juga tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Tujuannya untuk memastikan ke orisinilitas dari hasil penelitian ini serta sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan informasi yang telah diperoleh. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topic penelitian yaitu tentang “Penerapan Sanksi Pidana Anak Yang Mengakibatkan Kematian Di Tinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Perkara No. 7/Pid. Sus-anak/2018/PN/Tlg Di Pengadilan Negeri Tulungagung)” diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi oleh Lilik Siyaga (2013) dengan judul *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Manusia Yang Dilakukan Oleh Anak (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pidana Nomo: 5/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Pwt)* UIN Jenderal Soedierman Purwokerto. Di dalam Skripsi ini membahas mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang menganilis dari putusan pengadilan.⁵²

Kedua, Skripsi oleh Hamro Maulidiyah (2015) dengan judul *Alasan Hapusnya Hukuman Pembunuhan Menurut Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana Indonesia* UIN Sunan Kalijaga Yogtakarta. Di dalam skripsi ini

⁵² Lilik Siyaga, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Manusia Yang Dilakukan Oleh Anak (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pidana Nomo: 5/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Pwt)* UIN Jenderal Soedierman Purwokerto, (Purwokerto: UIN Jenderal Soedirman, 2013), <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/PEMBUNUHAN%20OLEH%20ANAK.pdf>, diakses pada tanggal 27 November 2018 pukul 13.40 WIB.

membahas mengenai hukuman pembunuhan dapat hapus karena beberapa alasan yang di tinjau dari fiqh jinayah dan hukum pidana Indonesia.⁵³

Ketiga, Skripsi oleh Niken Candra Lupita (2017) dengan judul *Analisis Kriminologis Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Polres Lampung Selatan)* Universitas Lampung. Di dalam skripsi ini membahas mengenai pembunuhan yang di lakukan oleh anak di Lampung Selatan .⁵⁴

J. Kerangka Berpikir Teoritis

Menurut Sugyono, paradigma penelitian dalam hal ini diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis dan teknik analisis yang akan digunakan.⁵⁵

⁵³ Hamro Maulidiyah, *Alasan Hapusnya Hukuman Pembunuhan Menurut Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana Indonesia* UIN Sunan Kalijaga Yogtakarta, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), <http://digilib.uin-suka.ac.id/19078/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>, diakses pada tanggal 27 November 2018 pukul 13.45 WIB.

⁵⁴ Niken Candra Lupita, *Analisis Kriminologis Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Polres Lampung Selatan)* Universitas Lampung , (Lampung: Universitas Lampung, 2017), jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/download/1069/886, diakses pada tanggal 27 November 2018 pukul 14.00 WIB.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta: 2016), hal. 68.

Lebih mudahnya untuk dipahami , bahwa paradigma penelitian ini adalah pijakan untuk membantu peneliti menggali data lapangan agar peneliti tidak membuat persepsi sendiri. Paradigma penelitian berisi skema tentang konsep dan teori yang digunakan sebagai pijakan dalam menggali data di lapangan dan dijelaskan dalam bentuk deskripsi.

Dalam meneliti sebuah studi kasus ada beberapa komponen yang harus kita perhatikan untuk terselenggaranya penelitian tersebut. Maka dari itu peneliti melakukan analisis terhadap putusan yang berhubungan dengan hukuman yang diputuskan oleh hakim kepada pelaku pembunuhan dan mewawancarai hakim yang memberikan putusan. Agar peneliti mendapatkan hasil penelitian dari dua sisi yang saling berhubungan dengan judul yang telah dipilih oleh peneliti.